



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

SUTARI, Tempat, tanggal lahir Indramayu, 05 Agustus 1972 (Umur 49 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Blok Pang-Pang II Rt. 003 Rw. 002, Desa. Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Caripan Ashidiq, SH.,MH., sdr. Mansur, SH., MH dan sdr. Ayip Yuhadi, SH., masing-masing Advokat-Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI INDRAMAYU) beralamat Jalan Beringin Nomor 02 Blok B Rt. 13 Rw. 02, Desa. Penyindangan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Email : ayipyuhadi82@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 002/Pbh Peradi-IM/I/2022, tanggal 08 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor Register : 111/SK.Pdt. P/PN.Idm, tertanggal 16 Februari 2022, sebagai.....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 26/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 15 Februari 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 26/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 15 Februari 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm



Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 11 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Indramayu Tanggal **05 Agustus 1972** oleh orang tuanya yaitu **SARWA** dan **SARINA**;-----
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3212.LT-24012022/0116 Pemohon tercatat atas nama **SUTARI**, lahir di indramayu tanggal **05 Agustus 1972**, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;-----
3. Bahwa dalam surat keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Indramayu Pemohon tercatat dengan Nama **SUTARI** lahir Di Indramayu tanggal **05 Agustus 1972**;-----
4. Bahwa pemohon pernah membuat paspor sebagai syarat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI/PMI) ke luar negeri, dimana waktu pengurusan Paspor tersebut di urus oleh Pihak Agent, selanjutnya Paspor dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi SUB DIT. DOKLAN TKI dengan No. **AL 810213** dan diserahkan kepada pemohon, dengan identitas yang tertulis dalam paspor tersebut yaitu atas nama **SUTARI Binti SARWA SADIHAH**, Lahir indramayu tanggal **05 Agustus 1975**, Tetapi yang benar seharusnya namanya **SUTARI**, Lahir di indramayu tanggal **05 Agustus 1972**;-----
5. Bahwa karena Kekhawatiran akan terjadi hal- hal yang merugikan atau penyalahgunakan dokumen maka pemohon telah menyesuaikan kembali dokumen atas nama **SUTARI**, lahir di Indramayu tanggal **05 Agustus 1972** tersebut dengan berdasarkan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran;-----
6. Bahwa akibat kesalahan penulisan maka sekarang terjadi Kerancuan dalam Penulisan dan penyebutan tahun kelahiran Pemohon dimana ada tanggal **05 Agustus 1972** dan ada Tanggal **05 Agustus 1975**, Padahal orangnya satu adalah Pemohon, dengan nama **SUTARI**, lahir di indramayu tanggal **05 Agustus 1972**;-----
7. Bahwa karena pemohon akan menggunakan paspor tersebut untuk berangkat UMROH maka di perlukan penegasan Identitas tersebut

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya penetapan dari pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal yaitu Pengadilan Negeri Indramayu kelas IB;-----

Berdasarkan Uraian – uraian tersebut di atas, Pemohon menyampaikan Permohonan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Berkenan Kiranya Memberikan Penetapan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut :

SUTARI, lahir Di Indramayu tanggal **05 Agustus 1972** sesuai dengan kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran;

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk mempertegas identitas pemohon dengan memperbaiki Paspor **No. AL 810213** Yang semula tahun Lahir Pemohon, Tanggal **05 Agustus 1975**, Menjadi tanggal **05 Agustus 1972**;

4. Menetapkan biaya Permohonan menurut hukum;

Atau:

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas IB melalui yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 321221, atas Sutari, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Paspor Nomor AL 810213, tertanggal 20 Agustus 2008, Atas nama SUTARI BT SARWA SADIAH, yang dikeluarkan oleh SUB DIT DOKLAN TKI, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-24012022-0116 atas nama Sutari, tertanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3212210106095942, atas nama Suradi, tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data No. 140/49/Ds, tertanggal 11 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Eretan Kulon, yang selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SURADI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menegaskan identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya untuk memperbaiki identitas Pemohon didalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Sutari Bt Sarwa Sadiyah, lahir pada tanggal 05 Agustus 1975, yang sebenarnya Pemohon bernama Sutari lahir pada tanggal 05 Agustus 1972;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon sudah pernah dibuatkan Paspor pada tanggal 20 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Sub Dit Doklan TKI pada saat Pemohon menjadi TKI di Luar Negeri dan sekarang Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada tanggal 05 Agustus 1972, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas kelahiran Pemohon oleh karena Pemohon akan membuat paspor untuk keperluan ibadah yaitu menunaikan ibadah Umroh, oleh karena adanya perbedaan identitas kelahiran Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa membuat Paspor di kantor Imigrasi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak Kelima dari seorang Ayah bernama Sarwa dan seorang ibu bernama Sarinah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Pang-Pang II Rt. 003 Rw. 002, Desa. Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

2. Saksi KARMI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menegaskan identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya untuk memperbaiki identitas Pemohon didalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada paspor milik Pemohon tertulis identitas Pemohon bernama Sutari Bt Sarwa Sadiah, lahir pada tanggal 05 Agustus 1975, yang sebenarnya Pemohon bernama Sutari lahir pada tanggal 05 Agustus 1972;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon sudah pernah dibuatkan Paspor pada tanggal 20 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Sub Dit Doklan TKI pada saat Pemohon menjadi TKI di Luar Negeri dan sekarang Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa identitas tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon lahir pada tanggal 05 Agustus 1972, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas kelahiran Pemohon oleh karena Pemohon akan membuat paspor untuk keperluan ibadah yaitu menunaikan ibadah Umroh, oleh karena adanya perbedaan identitas kelahiran Pemohon sehingga Pemohon tidak bisa membuat Paspor di kantor Imigrasi;
- Bahwa Pemohon adalah anak Kelima dari seorang Ayah bernama Sarwa dan seorang ibu bernama Sarinah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Pang-Pang II Rt. 003 Rw. 002, Desa. Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm



Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang Penegasan Identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu Pemohon bernama Sutari, lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1972 sesuai dengan Identitas di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutari dan Kartu Keluarga milik Pemohon atas nama Kepala Keluarga Suradi ternyata Pemohon bertempat tinggal di Blok Pang-Pang II Rt. 003 Rw. 002, Desa. Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-24012022-0116 atas nama Sugiharti, tertanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti : P.3) serta keterangan saksi Suradi dan saksi Karmi di persidangan ternyata Pemohon adalah seorang anak Kelima (Perempuan) dari pasangan suami istri : **Bapak Sarwa dan Ibu Sarinah**, dengan nama Sutari, Lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paspor milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Sub Dit Doklan TKI tertulis Pemohon bernama Sutari Bt Sarwa Sadiyah lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1975 (Vide bukti P.2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 321221, atas Sutari, Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-24012022-0116 atas nama Sutari, tertanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 321`2210106095942, atas nama Suradi, tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (vide Bukti P.1, P.3, dan P.4), identitas Pemohon sebenarnya adalah bernama Sutari lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-24012022-0116 atas nama Sutari, tertanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu bersesuaian dengan keterangan saksi Suradi dan saksi Karmi yang menerangkan Pemohon bernama Sutari, lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1972 dan Pemohon mengajukan permohonan bermaksud untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah benar Pemohon bernama Sutari, lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1972 sesuai dengan dokumen milik Pemohon lainnya namun dalam Paspor milik Pemohon Nomor AL 810213, tertanggal 20 Agustus 2008, Atas nama SUTARI BT SARWA SADIAH, yang dikeluarkan oleh SUB DIT DOKLAN TKI (Vide bukti : P.2) terdapat perbedaan identitas tahun kelahiran Pemohon, dimana dalam paspor milik Pemohon tersebut tertulis Pemohon bernama Sutari lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1972 dan kesalahan tersebut terjadi oleh karena sebelumnya Pemohon sudah pernah dibuatkan Paspor pada tanggal 20 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh Sub Dit Doklan TKI pada saat Pemohon menjadi TKI ke Luar Negeri sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas Pemohon yang sebenarnya pada paspor milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Karena terdapat perbedaan identitas pada Paspor milik Pemohon nomor : AL 810213, Atas nama Sutari yang dikeluarkan oleh Sub Dit Doklan TKI, tertanggal 20 Agustus 2008 (Vide bukti P.2), yang mana dalam paspor milik Pemohon tertulis Pemohon bernama Sutari Bt Sarwa Sadiah, lahir di Indramayu pada tanggal 1975 sehingga Pemohon bermaksud untuk menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Sutari lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1972, sesuai dengan dokumen lainnya milik Pemohon yaitu Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 321221, atas Sutari, Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-24012022-0116 atas nama Sutari, tertanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321`2210106095942, atas nama Suradi, tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.1, P.2 dan P.3) dan Pemohon bermaksud menegaskan identitas Pemohon yang sebenarnya tersebut oleh karena Pemohon akan membuat paspor untuk keperluan ibadah yaitu menunaikan ibadah Umroh namun oleh karena terdapat perbedaan identitas kelahiran Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon dengan dokumen milik Pemohon lainnya sehingga Pemohon kesulitan untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi dan berdasarkan Surat Keterangan Beda No. 140/49/Ds, tertanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kuwu Eretan Kulon menerangkan terdapat perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon yang terdapat pada Paspor milik Pemohon dengan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon (Vide bukti : P.5);

Menimbang bahwa oleh karena Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 321221, atas Sutari, Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-24012022-0116 atas nama Sutari, tertanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 321`2210106095942, atas nama Suradi, tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.1, P.3 dan P.4) adalah merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan sesuai pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sudah seharusnya **identitas** Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Sutari. Lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1972 sesuai dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212214508720001, atas nama Sutari, Kutipan Akta Kelahiran No. 3212-LT-24012022-0116 atas nama Sutari, tertanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 321`2210106095942, atas nama

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradi, tertanggal 30 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, (Vide bukti P.1, P.3 dan P.4) yang merupakan dokumen kependudukan milik Pemohon, sehingga tidak terjadi Identitas ganda pada dokumen Kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut dan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari pemohon ini serta perbaikan pada redaksional amar penetapannya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon nomor 3, Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk mempertegas identitas Pemohon dengan memperbaiki Paspor No. AL 810213 yang semula Tahun lahir Pemohon tanggal 05 Agustus 1975 menjadi 05 Agustus 1972, oleh karena berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah", sehingga Pemohon sendiri yang melaporkan ke Kantor Imigrasi untuk melaporkan mengenai perbaikan terhadap identitas pada paspor milik Pemohon tersebut, maka dengan demikian terhadap Petitum Pemohon nomor 3 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum angka 3 Pemohon ditolak oleh Hakim maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka selain yang dipertimbangkan diatas Permohonan Pemohon selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon yaitu SUTARI, Lahir di Indramayu pada tanggal 05 Agustus 1972 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), milik Pemohon;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm tanggal 15 Februari 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ruswan, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

R u s w a n, SH.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 130.000,00;

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Idm